



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 510/Kep.383-DISKETAPANG/2024

TENTANG

**PENETAPAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lebak Tahun 2024, sebagaimana Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan terlampir.
- KEDUA** : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 November 2024




Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Yth. Pj. Gubernur Banten;
4. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
9. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
10. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
11. Yth. Kepala BPS Kabupaten Lebak.

**KOMPOSIT
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024**



**Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lebak**


Rahmat, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV.c
 197908011998031001